



PUTUSAN

Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI, suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI Nomor: 01 Tanggal 18 Juli 2007 yang dibuat di hadapan ANNA FRIDA NURHAYATI, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, dan telah mendapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-36264.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 04 Juli 2012, kemudian telah mengalami perubahan akta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI Nomor: 1255 Tanggal: 30 November 2021 yang dibuat di hadapan Sugeng Purnawan, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0068429.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Paropo Sejahtera Abadi tanggal 30 November 2021;

Dalam hal ini diwakili oleh **AGUS PRIHATIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Taman Permata Indah II No. 3, RT 007 RW 015, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, bertindak Selaku Direktur PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI;

Halaman 1 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa No. 28/SKK-A&R/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. ARIYANTO BANDU, S.H.
2. MIRDAN SM TJAERAH, S.H.
3. AHMAD YANI JAMAL, S.H.
4. RIZALDI LASIPU, S.H.

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Pipit I No. 3, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada e-mail ariyantobandu898@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI MOROWALI UTARA, tempat kedudukan di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0247/HKM/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. HELTAN RANSA, S.H., jabatan sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara;
2. BETSI A. POMBALAWO, S.H., jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara;
3. BENILEMBA PADJULA, S.H., jabatan sebagai Perancang Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara;
4. NIAS RESMIATI, S.H., jabatan sebagai Perancang Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara;

Halaman 2 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ANGGREANI LANDEGAWA, S.H., jabatan sebagai Analis Permasalahan Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara;

6. AHMAD MOH. MALIK IBROHIM, S.H., jabatan sebagai Penyusun Rancangan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili di Kantor Bupati Morowali Utara yang berkedudukan di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada *e-mail* bagianhukummorut@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 89/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.PL tanggal 09 Agustus 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 89/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 09 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 89/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 09 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 89/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 10 Agustus 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 89/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 21 September 2022 tentang Hari Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 21 September 2022 tentang *Court Calendar* (Jadwal Persidangan);

Halaman 3 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Keseluruhan berkas Perkara Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL dan mendengarkan keterangan Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2022, yang teregister secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 08 Agustus 2022 dengan register Perkara Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL, dan telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 September 2022, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. LOBYEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa perkara a quo adalah Tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/046/ DESDMV/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.PAROPO SEJAHTERA ABADI Tanggal 18 Mei 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*

Pasal 50: *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.*

Pasal 54 ayat (1): *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT.*

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Usaha Negara tersebut, mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah hukumnya;

3. Bahwa dalam kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara menjadi bukan hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan keputusan tata usaha negara (*beschikking*) saja, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa terhadap Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dalam hal ini perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sebagaimana disebutkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

“ Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara selanjutnya menilai ada atau tidaknya perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), dan atau menguji apakah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya, dalam hal melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret, telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

4. Bahwa Selanjutnya berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah

Halaman 5 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



mengalami pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87, yakni memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - 2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - 3) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;
 - 4) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
 - 5) Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
 - 6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
 - 7) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
5. Bahwa sejalan dengan ketentuan diatas, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), selanjutnya disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2019;
6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) PERMA Nomor 2 Tahun 2019, secara jelas menyebutkan :
- Ayat (1) : *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*
- Ayat (2) : *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*

Halaman 6 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



Ayat (7) : *Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat*

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyatakan: “setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”. Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara dan Sengketa Tata Usaha Negara, termasuk didalamnya adalah Tindakan Pemerintahan sebagaimana yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf a jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) kewenangan absolut Peradilan Tata Usah a Negara diperluas tidak hanya menyangkut keputusan tetapi juga terkait tindakan pemerintah yang bersifat aktif atau melakukan (commision) dan pasif atau tidak melakukan (ommission)

Halaman 7 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



9. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa perkara a quo adalah Tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.PAROPO SEJAHTERA ABADI berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/046/ DESDMV/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.PAROPO SEJAHTERA ABADI Tanggal 18 Mei 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah.
10. Bahwa terhadap sengketa tindakan pemerintahan yang menjadi Obyek Sengketa perkara a quo baru di ketahui oleh PENGGUGAT secara Riil pada tanggal 08 April 2022 ketika pihak Konsultan Tambang bernama DEDI KURNIAWAN yang pernah menjadi mitra dengan PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI mendatangi Kantor DESDM Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya bertemu dengan Bpk. MASHUDI (Bpk Yudi) Kepala Seksi Kepengusahaan, dan diberitahukan berdasarkan data pada Dinas Energi Dan sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah bahwa dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. PAROPO SEJATERAH ABADI tidak termasuk dalam data Izin Usaha Pertambangan yang telah diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Bahwa selanjutnya pada Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheids daad*), untuk selanjutnya cukup disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa :
Ayat 1: Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Halaman 8 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



Ayat 2: *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;*

12. Bahwa terhadap perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang secara spesifik berupa tidak bertindak (*omission*) sebagaimana yang menjadi obyek sengketa *aquo*, tidak diperlukan lagi upaya administratif. Hal ini sebagaimana termuat dalam huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 huruf (c) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Desember 2021, Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut **SEMA No. 5 Tahun 2021**), yang menyebutkan:

“gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif”.

13. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, merupakan tindakan Administrasi Pemerintahan yang telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Obyek Sengketa merupakan tindakan faktual yaitu tidak berbuat sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya;
- Bahwa Obyek Sengketa dilakukan oleh Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Halaman 9 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



- Bahwa Obyek Sengketa berisi tindakan hukum dibidang Tata Usaha Negara terkait dengan tindakan administratif TERGUGAT dalam ranah/bidang perizinan;
 - Bahwa dasar tindakan faktual Obyek Sengketa adalah Peraturan Perundang-Undangan khususnya di bidang perizinan pertambangan;
 - Bahwa tindakan hukum TERGUGAT *in casu* Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGGUGAT, Oleh karena dengan tidak diserahkannya Izin Usaha Pertambangan yaitu KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI 540.3/046/DESDM/V/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.PAROPO SEJAHTERA ABADI, dari Bupati Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah tersebut mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usaha pertambangannya karena terhalang secara teknis dan administratif;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan apabila dihubungkan dengan tempat kedudukan TERGUGAT di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, maka Obyek Sengketa a quo merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG TELAH DIRUGIKAN:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

Halaman 10 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

2. Bahwa mengacu ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peratun maka batasan orang/badan hukum Perdata mempunyai *legal standing* untuk secara sah menurut Undang-Undang dapat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang di rugikan.
3. Bahwa dengan hal ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa Kapasitas, syarat dan kriteria kedudukan hukum (*Legal Standing*) PENGGUGAT mengajukan gugatan sengketa Tindakan Pemerintahan/ Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pada:
Angka 5: Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.
Angka 6: PENGGUGAT adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.
5. Bahwa PENGGUGAT merupakan Badan Hukum Perdata selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI 540.3/046/DESDM/V/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.PAROPO SEJAHTERA ABADI, Tanggal 18

Halaman 11 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



Mei 2012, dalam kegiatan usaha pertambangannya bahan galian Nikel DMP tersebut dengan luas lokasi 3.197 Ha, terletak di Desa Manyo'e, Kecamatan Mamosalato, kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

6. Bahwa didalam Akta Perseroan Terbatas PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI, Tanggal 18 Januari 2007 Nomor: 01 dalam pasal 11 ayat 3 dinyatakan Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar Pengadilan Tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun Kepemilikan, pada ayat 6 huruf b dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI Nomor: 1255 Tanggal 30 November 2021, AGUS PRIHATIN selaku DIREKTUR berhak Mewakili PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI dalam Gugatan a quo;
7. Bahwa tindakan TERGUGAT yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkrit yang menjadi Obyek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik yang sifatnya factual/Kongkret maupun yang sifatnya potensial karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi, telah mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam operasional dilapangan maupun administrasi namun akibat tidak diserahkannya seluruh dokumen IUP OP PENGGUGAT kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif dalam pelaksanaannya, Oleh karena itu maka gugatan a quo menurut hukum telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Perma

Halaman 12 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".
2. Bahwa sebagaimana obyek sengketa dalam perkara a quo, adalah tindakan TERGUGAT yang tidak berbuat atau ***tindakan factual pasif (omission)*** sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige Overheidsdaad*) mendasari hal tersebut, maka untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan dengan mengacu pada rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum kamar Tata Usaha Negara Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara menentukan bahwa:
*"Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan, dihitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja **setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja**, kecuali secara khusus didalam peraturan dasarnya;*

Halaman 13 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



3. Bahwa tindakan TERGUGAT yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/046/DESDM/V/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.PAROPO SEJAHTERA ABADI Tanggal 18 Mei 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang menjadi Obyek Sengketa perkara a quo baru di ketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 08 April 2022 ketika pihak Konsultan Tambang bernama DEDI KURNIAWAN yang pernah menjadi mitra dengan PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI mendatangi Kantor DESDM Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya bertemu dengan Bpk. MASHUDI (Bpk Yudi) Kepala Seksi Kepengusahaan, dan diberitahukan berdasarkan data pada Dinas Energi Dan sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah bahwa dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. PAROPO SEJATERAH ABADI tidak termasuk dalam data Izin Usaha Pertambangan yang telah diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Bahwa karena sebelumnya PENGGUGAT sudah sempat mengajukan Gugatan pada Tanggal 28 April 2022 dengan Register Perkara Nomor: 43/G/TF/2022/PTUN.PL, yang bertindak selaku Pemberi Kuasa saat itu adalah DEDY SURYANTO berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PAROPO SEJATERAH ABADI, Tanggal 05 Agustus 2017, Nomor: 316. dibuat dihadapan Sugeng Purnawan SH, Notaris di Kabupaten Bogor dan telah dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan Nomor: AHU-0098169.AH.01.11 Tahun 2017 Tanggal 10 Agustus 2017, **namun**

Halaman 14 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan proses persidangan yang lalu ternyata PENERIMA KUASA telah menerima data yang keliru dari PEMBERI KUASA yang saat itu DEDY SURYANTO yang ternyata telah mengundurkan diri selaku Direktur PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI Nomor: 1255 Tanggal 30 November 2021, dibuat dihadapan Sugeng Purnawan,SH, Notaris di Kabupaten Bogor dan telah mendapat Pengesahan berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0068429.AH.01.02.TAHUN 2021 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT. SIARAKKA SEJAHTERAH ABADI Tanggal 30 November 2021, dan saat itu telah digantikan oleh Direktur baru bernama **AGUS PRIHATIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Permata Indah II, No.3, RT.007/RW.015 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Bertindak Selaku Direktur PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI sebagai PEMBERI KUASA, sehingga Kuasa Hukum PENGGUGAT terpaksa mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor: 43/G/TF/2022/PTUN.PL, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 yang di daftarkan melalui PTSP, dan pada Tanggal 13 Juli 2022 di dalam Persidangan Majelis Hakim memberitahukan kepada Kuasa TERGUGAT bahwa ada permohonan pencabutan Gugatan dari Kuasa Hukum PENGGUGAT atas hal tersebut maka telah disetujui oleh Kuasa TERGUGAT (Bupati Morowali Utara) dan telah dikabulkan pula oleh Majelis Hakim dengan dikeluarkan PENETAPAN Perkara Nomor: 43/G/TF/2022/PTUN.PL, pada Hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 melalui Persidangan Elektronik dan Gugatan a quo diajukan kembali pada Tanggal 01 Agustus 2022, sehingga pada saat mengajukan pendaftaran Gugatan pertama sampai mendaftarkan Gugatan yang ke 2 (dua) terhitung masih dalam 71 hari kerja atas dasar tersebut maka

Halaman 15 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan a quo PENGGUGAT ini masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Perundang-Undangan yang berlaku;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas apabila merujuk ketentuan **pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN jo. Pasal 4 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019**, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan jo **SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar PTUN**, dihubungkan dengan waktu di daftarkan gugatan a quo melalui ecourt , maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

V. POSITA/ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN :

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI, Tanggal 18 Juli 2007, Nomor: 01, dibuat dihadapan Anna Frida Nurhayati, SH, Notaris di Kabupaten Bekasi dan telah mendapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-36264.AH.01.01.Tahun 2012 Tanggal 04 Juli 2012, dan terakhir telah dirubah sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI, Tanggal: 30 November 2021, Nomor: 1255. dibuat dihadapan Sugeng Purnawan, SH, Notaris di Kabupaten Bogor dan telah mendapat Pengesahan berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0068429.AH.01.02.TAHUN 2021 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT.PAROPO SEJAHTERA ABADI 2021 Tanggal 30 November 2021;
2. Bahwa asal mula terbentuknya Kabupaten Morowali Utara yang berdiri dan memisahkan dari Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah adalah Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah,

Halaman 16 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



dalam BAB I Ketentuan Umum pasal 1 angka (4) Kabupaten Morowali adalah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Kepulauan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, yang merupakan Kabupaten asal Kabupaten Morowali Utara, BAB II Pembentukan Pasal 2 dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Morowali Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 3 angka (1) Kabupaten Morowali Utara berasal dari sebagian Wilayah Kabupaten Morowali yang terdiri atas cakupan wilayah: Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Timur, Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan Lembo, Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Mori Utara, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara, dan Kecamatan Mamosalato, angka (2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini, Pasal 4 dengan terbentuknya Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wilayah Kabupaten Morowali dikurangi dengan wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dalam pasal 7 Ibu Kota Kabupaten Morowali Utara berkedudukan di Kolonodale Kecamatan Petasia dalam hal ini Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI yang sebelumnya berada di wilayah Kabupaten Morowali, secara Administratif sudah masuk dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara;

3. Bahwa PENGGUGAT selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/046/DESDM/V/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.PAROPO

Halaman 17 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



SEJAHTERA ABADI Tanggal 18 Mei 2012, dalam kegiatan usaha Pertambangannya bahan galian Nikel DMP yang beroperasi di wilayah Desa Manyo'e, Kecamatan Mamosalato dengan Luas Wilayah Penambangan 3.197 Ha, dahulu kecamatan Mamosalato masuk di dalam wilayah Kabupaten Morowali, setelah pemekaran wilayah pada tahun 2013 Kecamatan Mamosalato menjadi wilayah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

4. Bahwa wilayah Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT yang dahulunya berada di Kabupaten Morowali, namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara wilayahnya sekarang masuk dalam wilayah Morowali Utara sehingga Bupati Morowali Utara dalam hal ini Berkewajiban untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/046/ DESDMV/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.PAROPO SEJAHTERA ABADI Tanggal 18 Mei 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
5. Bahwa sejak berlakunya **UU Nomor 23 Tahun 2014**, Tentang Pemerintahan Daerah maka Bupati dan atau Walikota tidak lagi memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan mineral dan batu bara. Namun demikian masih ada masa transisi selama 2 (dua) tahun untuk pelaksanaan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen dari daerah kabupaten/kota kepada daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam **pasal 404** yang menentukan bahwa:
“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang

Halaman 18 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

6. Bahwa dalam rangka peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap IUP eksplorasi, IUP operasi produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, wajib segera diserahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
7. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan **pasal 169 huruf c dan g UU Nomor 3 Tahun 2020** Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor **4 Tahun 2009** Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa:

Huruf c: Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.

Huruf g: Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.



8. Bahwa, menurut pedoman ketentuan **pasal 173 C ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020** menentukan bahwa:
Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor **4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 49591)** dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
9. Bahwa hingga saat ini, peraturan pelaksanaan atas UU Nomor 3 Tahun 2020 belum terbit secara tegas khususnya berkaitan dengan permasalahan Penyerahan seluruh Dokumen Perizinan Di bidang Mineral Dan Batubara atau Izin Usaha Pertambangan dari pemerintah daerah, maka dengan demikian seluruh dokumen perizinan dibidang pertambangan yang masih berada pada pemerintah Kabupaten/Kota yang terbit sebelum berlakunya UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tetap diserahkan kepada pemerintah Provinsi dalam hal ini Pemerintah Sulawesi Tengah;
10. Bahwa Tindakan TERGUGAT yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret berupa Penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.PAROPO SEJAHTERA ABADI berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/046/DESDM/V/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.PAROPO SEJAHTERA ABADI Tanggal 18 Mei 2012, dari Bupati Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah tersebut adalah merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas

Halaman 20 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga patut menurut hukum tindakan TERGUGAT tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

11. Bahwa sebagai suatu bentuk istilah yuridis, “tindakan” atau “perbuatan” menurut PENGGUGAT haruslah dimaknai secara kontekstual bahwa terminologi “tindakan” dan/atau “perbuatan” dalam konteks ini adalah suatu polisemi yang mengandung ambiguitas makna, pengertian “bertindak” (*action*) dapat sekaligus sebagai “tidak bertindak” (*in action*) sebagaimana penjelasan Vollmar bahwa meskipun Pasal eks Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 KUHPerdara) yang menegaskan tentang suatu “perbuatan” (*daad*), namun pengertian perbuatan dimaksud bukan hanya perbuatan yang sudah selesai melainkan mencakup “tidak berbuat” sebagai tindakan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian (H.F.A. Völlmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid II, diterjemahkan dari *Inleiding tot Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht* oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: CV Rajawali Jakarta: 1984, hlm. 183);
12. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menegaskan bahwa :
 - Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”.
 - Bahwa TERGUGAT merupakan Bupati Morowali Utara selaku pejabat pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang berwenang

Halaman 21 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



melakukan tindakan pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan;

13. Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis atas ketentuan **Pasal 404 UU Nomor 23 Tahun 2014 jo. pasal 169C huruf c dan g UU Nomor 3 Tahun 2020 jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019**, dapat dimaknai bahwa TERGUGAT merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.PAROPO SEJAHTERA ABADI berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/046/DESDM/V/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.PAROPO SEJAHTERA ABADI Tanggal 18 Mei 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
14. Bahwa namun demikian, sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah hingga lahirnya UU No. 3 Tahun 2020, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, TERGUGAT sama sekali tidak melakukan perbuatan Konkret yang menjadi kewajiban hukum TERGUGAT yakni Menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.PAROPO SEJAHTERA ABADI kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
15. Bahwa sebagaimana yang patut menjadi pedoman dalam proses penegakan hukum: keadilan yang tertunda adalah bentuk ketidakadilan tersendiri (*justice delayed, justice denied; justice retive, justice fautive*), namun sehubungan dengan hal tersebut, penundaan pelaksanaan penyerahan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan

Halaman 22 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



dari Kabupaten/Kota kepada lembaga lain dapat dibenarkan sepanjang terpenuhi alasan-alasan yang dapat diterima berdasarkan alasan yang wajar dan keadilan (*redelijkheid en billijkheid*);

16. Bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah serta dengan merujuk pada ketentuan pasal 404, TERGUGAT mempunyai kewajiban hukum untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya UU ini kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya ketika UU Nomor 3 Tahun 2020 terbit, maka selanjutnya Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri (in casu Kementerian ESDM) dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri yang bersangkutan;
17. Bahwa menurut PENGGUGAT, tidak terdapat alasan-alasan tepat disikapi TERGUGAT dan dapat diterima berdasarkan alasan yang wajar dan berkeadilan (*redelijkheid en billijkheid*) untuk menunda atau tidak melaksanakan penyerahan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan milik PENGGUGAT dari Kabupaten/Kota (Morowali Utara) kepada lembaga lain *in casu* kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur);
18. Bahwa TERGUGAT adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak melaksanakan urusan pemerintahan yang mempunyai kewajiban hukum untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan apabila TERGUGAT belum/tidak melaksanakan penyerahan seluruh dokumen IUP PENGGUGAT kepada pemerintah provinsi (Gubernur) jelas telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum, Atau dengan kata lain apabila TERGUGAT tidak melaksanakan penyerahan dokumen IUP PENGGUGAT

Halaman 23 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



sebagaimana mestinya, maka berarti TERGUGAT telah patut dikategorikan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga hal ini merupakan suatu Perbuatan Melanggar Hukum;

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka tindakan TERGUGAT telah pula bertentangan dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam **Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu melanggar ketentuan :

- **Asas Ketidakberpihakan:**

Yaitu Asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Bahwa tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak berbuat untuk menyerahkan dokumen IUP PENGGUGAT Kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, sedangkan dokumen perusahaan Penambangan lainnya telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menimbulkan sikap Ketidakberpihakan atau diskriminatif terhadap PENGGUGAT selaku salah satu pelaku usaha dibidang pertambangan didaerah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

- **Asas Kepastian Hukum:**

yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a).

Bahwa tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak berbuat untuk menyerahkan dokumen IUP PENGGUGAT Kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, telah memberikan ketidakpastian hukum dan iklim berinvestasi bagi PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha

Halaman 24 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



Pertambangan Operasi Produksi, padahal PENGGUGAT telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

- **Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang:**

Yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan dalam hal ini TERGUGAT seharusnya Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.PAROPO SEJAHTERA ABADI berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/046/DESDM/V/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.PAROPO SEJAHTERA ABADI Tanggal 18 Mei 2012, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian, dalil dan dasar Hukum yang telah PENGGUGAT sampaikan tersebut diatas, dengan kerendahan hati Penggugat memohon kiranya Ketua/ Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. **Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal Tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/046/DESDM/V/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.PAROPO SEJAHTERA ABADI Tanggal 18 Mei 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;**

Halaman 25 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



3. **Mewajibkan TERGUGAT untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI 540.3/046/DESDM/V/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.PAROPO SEJAHTERA ABADI Tanggal 18 Mei 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;**

4. **Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;**

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 5 Oktober 2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. **OBJEK GUGATAN**

Bahwa obyek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.046/DESDM/V/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI tanggal 18 Mei 2012 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut OBJEK GUGATAN;

2. **DALAM EKSEPSI**

2.1. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak;**

2.1.1. Penggugat dalam petitum angka 3 meminta Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.046/DESDM/V/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI tanggal 18 Mei 2012, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah (obyek gugatan);

2.1.2. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali



menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.046/DESDM/V/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI tanggal 18 Mei 2012;

2.1.3. Bahwa dengan tidak diserahkannya dokumen atas PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI oleh Kabupaten Morowali kepada Kabupaten Morowali Utara, maka pada tanggal 16 April 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan didalamnya tidak ada dokumen perizinan PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI yang terdaftar pada berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi

2.1.4. Bahwa Sejak bulan Oktober 2016 seluruh kewenangan Tergugat dalam bidang urusan Pertambangan/Energi dan Sumber Daya Mineral telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk itu sejak Oktober 2016 Tergugat in casu Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi mempunyai kewenangan dalam bidang atau urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;

2.1.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat kurang pihak. Tergugat tidak lagi memiliki kewenangan yang terkait dengan urusan pertambangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dokumen Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat

Halaman 27 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Oleh karena itu patutlah Pemerintah Kabupaten Morowali dalam hal ini Bupati Morowali untuk menjadi Tergugat dalam gugatan a quo;

3. DALAM POKOK PERKARA

- 3.1. Dipertegas kembali, bahwa segala dalil yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
- 3.2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat baik menyangkut esensi maupun substansi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
- 3.3. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen yang terkait PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI;
- 3.4. Bahwa dengan tidak adanya dokumen yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka Penggugat harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait dokumen Perizinan PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI karena Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi memiliki kewenangan dalam urusan Mineral dan Batubara sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3.5. Bahwa sejak Penggugat memasukan Gugatan, Tergugat tidak mengetahui dimana kantor perwakilan PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI di Daerah Kabupaten Morowali Utara dan PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI tidak pernah melaporkan kegiatannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sejak Tahun 2013 sampai saat ini;

Halaman 28 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui catatan persidangan elektronik tanggal 12 Oktober 2022 menyatakan tidak mengajukan replik, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim, selanjutnya secara yuridis Tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 17 (tujuh belas) dokumen, masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, dan ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 yang perinciannya sebagai berikut:

1. P-1 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI NOMOR: 1255 Tanggal 30 November 2021 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
2. P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0068429.AH.01.02.Tahun 2021 Tentang Pesetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.

Halaman 29 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Paropo Sejahtera Abadi tanggal 30 November 2021
(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
3. P-3 : Laporan Eksplorasi Pertambangan Galian Nikel PT. Paropo Sejahtera Abadi 2009 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
4. P-4 : Laporan Studi Kelayakan Recana Pertambangan Bahan Galian Nikel PT. Paropo Sejahtera Abadi 2009 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
5. P-5 : Dokumen Rencana Sarana dan Prasarana Pertambangan Bahan Galian Nikel PT. Paropo Sejahtera Abadi 2012 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
6. P-6 : Laporan Rencana Reklamasi Pertambangan Bahan Galian Nikel PT. Paropo Sejahtera Abadi 2012 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
7. P-7 : Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Pertambangan Bahan Galian Nikel PT. Paropo Sejahtera Abadi 2012 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
8. P-8 : Dokumen Rencana Penutupan Pertambangan Bahan Galian Nikel PT. Paropo Sejahtera Abadi 2012; (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
9. P-9 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/046/DESDM/V/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Paropo Sejahtera Abadi tanggal 18 Mei 2012 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
10. P-10 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.045/DESDM/IV/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi kepada PT.



- Paropo Sejahtera Abadi tanggal 07 April 2009
(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
11. P-11 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Paropo Sejahtera Abadi Tanggal 18 Mei 2007 Nomor 1 (Fotokopi Sesuai Dengan Salinan Resmi);
12. P-12 : Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Paropo Sejahtera Abadi Tanggal 06 Juni 2012 Nomor 16 (Fotokopi Sesuai Dengan Salinan Resmi);
13. P-13 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-36264.AH.01.01. Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Tanggal 04 Juli 2012 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
14. P-14 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Paropo Sejahtera Abadi Nomor: 316 Tanggal 05 Agustus 2017 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
15. P-15 : Surat Dirjen AHU a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH-01.03-0160876 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Paropo Sejahtera Abadi Tanggal 10 Agustus 2017 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
16. P-16 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 43/G/TF/2022PTUN.PL tanggal 20 Juli 2022 (Fotokopi Sesuai Dengan Salinan Resmi);
17. P-17 : Lembar Pengesahan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Penambangan Bijih Nikel PT. Paropo Sejahtera Abadi di Desa Manyo'e Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 660.1/066.B/KLH/V/2012 Tanggal 04 Mei 2012 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

Halaman 31 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 5 (lima) dokumen, masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, dan ditandai dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5 yang perinciannya sebagai berikut:

1. T-1 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
2. T-2 : Berita Acara Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tanggal 31 Desember 2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
3. T-3 : Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 12 April 2016 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
4. T-4 : Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
5. T-5 : Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara-KESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara tanggal 12 Desember 2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);



Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli dalam persidangan, maupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut pada perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim, sedangkan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan elektronik tanggal 14 Desember 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini, dan pada akhirnya Majelis Hakim mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa mencermati bagian petitum dari gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Paropo Sejahtera Abadi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/046/DESDM/V/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Paropo Sejahtera Abadi Tanggal 18 Mei 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Paropo Sejahtera Abadi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor:

Halaman 33 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540.3/046/DESDM/V/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Paropo Sejahtera Abadi Tanggal 18 Mei 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam jawaban tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 5 Oktober 2022, yang mana mencermati dalil Jawaban tersebut memuat dalil yang diklasifikasi oleh Tergugat sebagai suatu eksepsi dan dalil bantahan Tergugat pada pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diklasifikasi sebagai Tergugat sebagai suatu eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak sebagaimana tertuang pada surat jawabannya, berisi sebagai berikut:

- Penggugat dalam petitum angka 3 meminta Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.046/DESDM/V/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI tanggal 18 Mei 2012, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah (obyek gugatan);
- Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.046/DESDM/V/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI tanggal 18 Mei 2012;

Halaman 34 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan tidak diserahkannya dokumen atas PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI oleh Kabupaten Morowali kepada Kabupaten Morowali Utara, maka pada tanggal 16 April 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan didalamnya tidak ada dokumen perizinan PT. PAROPO SEJAHTERA ABADI yang terdaftar pada berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi
- Bahwa Sejak bulan Oktober 2016 seluruh kewenangan Tergugat dalam bidang urusan Pertambangan/Energi dan Sumber Daya Mineral telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk itu sejak Oktober 2016 Tergugat in casu Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi mempunyai kewenangan dalam bidang atau urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat kurang pihak. Tergugat tidak lagi memiliki kewenangan yang terkait dengan urusan pertambangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dokumen Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Oleh karena itu patutlah Pemerintah Kabupaten Morowali dalam hal ini Bupati Morowali untuk menjadi Tergugat dalam gugatan a quo;
Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati dalil yang diklasifikasi sebagai Tergugat sebagai suatu eksepsi, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

Halaman 35 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa secara normatif dalil yang diklasifikasi sebagai Tergugat sebagai suatu eksepsi oleh Tergugat, merupakan jenis eksepsi lain yang bukan terkait dengan kewenangan Pengadilan, oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, diputus bersama dengan pokok sengketa dalam Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil yang diklasifikasi sebagai Tergugat sebagai suatu eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut sudah masuk/menyentuh pada aspek pengujian Majelis Hakim dalam pokok sengketa pada perkara *a quo*, khususnya mengenai pengujian atas wewenang Tergugat untuk melakukan/tidak melakukan Tindakan Pemerintahan sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya terhadap dalil Tergugat tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pokok sengketa *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima eksepsi yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalil-dalil Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait formalitas pengajuan gugatan dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Penggugat yang



dirugikan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait unsur formal pengajuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait aspek formalitas pengajuan gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kewenangan/kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*, dengan terlebih dahulu menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";
2. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*";
3. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Sengketa*

Halaman 37 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;

4. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang menyebutkan “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.
5. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”
6. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan “Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak sebagaimana dikemukakan dalam gugatan, maupun jawaban, dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa a quo diawali dengan berakhirnya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan



sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terhadap hal tersebut Tergugat dibebankan kewajiban menurut Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan. Adapun terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-3, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-3 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menyerahkan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha pertambangan (IUP) kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan dari 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha pertambangan yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/046/DESDM/V/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Paropo Sejahtera Abadi Tanggal 18 Mei 2012) (*vide* bukti P-9). Lebih lanjut, setelah Majelis Hakim mencermati dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat sebagaimana termuat pada bukti P-9, diperoleh fakta bahwa dalam dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat tercantum mengenai wilayah izin usaha pertambangan Penggugat berlokasi di Desa Manyo'e, Kecamatan Mamosalato, yang mana pada awalnya dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat pada awalnya diterbitkan oleh Bupati Morowali, tetapi pasca terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Republik

Halaman 39 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang tercantum pada dokumen IUP Operasi Produksi berada di Desa Manyo'e, Kecamatan Mamosalato, saat ini berada dalam wilayah administratif dari Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Bupati Morowali Utara (*in casu* Tergugat) selaku pejabat pemerintahan yang belum menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-9) yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum dikualifisir sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), yang mana dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Morowali Utara, oleh karenanya sikap Tergugat selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret tersebut telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Halaman 40 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati petitum dari gugatan Penggugat, khususnya terhadap petitum nomor dua yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Paropo Sejahtera Abadi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/046/DESDM/V/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Paropo Sejahtera Abadi Tanggal 18 Mei 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* secara yuridis juga memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan norma upaya administratif terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah dirumuskan bahwa "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*", sehingga dengan mencermati rumusan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat



mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak diperlukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai kedudukan dari Bupati Morowali Utara (*in casu* Tergugat) yang merupakan Kepala Daerah dari Kabupaten Morowali Utara, yang mana Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a quo* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formalitas pengajuan gugatan terkait dengan kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan terlebih dahulu menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha*



Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

2. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;

Halaman 43 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen IUP Penggugat sebagaimana termuat pada P-9 tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 18 Mei 2032, dan terhadap IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut tidak pernah dicabut oleh Pejabat Pemerintahan atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh suatu Putusan dari lembaga peradilan;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati Akta Nomor : 1255, Tanggal 30 November 2021 yang dibuat di hadapan Sugeng Purnawan, S.H., selaku Notaris di Kabupaten Bogor, dan terhadap akta tersebut telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0068429.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Paropo Sejahtera Abadi Tanggal 30 November 2021 (*vide* bukti P-1, dan bukti P-2), maka Majelis Hakim menilai terhadap kedudukan dari seseorang yang bernama Agus Prihatin, secara yuridis sah dan berwenang selaku Direktur PT. Paropo Sejahtera Abadi dalam mewakili kepentingan hukum perseroan terbatas dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas, terbukti memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan



dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap pokok sengketa *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formalitas perkara *a quo* yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*". Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), juga diatur dalam hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan hal tersebut telah dirumuskan bahwa "*Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.*"

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yakni pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana berdasarkan rumusan pasal tersebut pada pokoknya mengatur

Halaman 45 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali Utara, namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat dalam halaman enam dan halaman sebelas dari surat gugatan, yang mana didalilkan oleh Penggugat bahwa Penggugat baru mengetahui dokumen IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada bukti P-9 belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 8 April 2022, yang mana pada tanggal 8 April 2022, seseorang bernama Dedi Kurniawan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai konsultan tambang yang pernah bermitra dengan Penggugat, telah menerima informasi secara lisan dari seseorang bernama Mashudi yang merupakan pegawai pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana berdasarkan pertemuan antara Dedi Kurniawan dengan Mashudi pada tanggal 8 April 2022 diperoleh informasi bahwa dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat, tidak termasuk dalam data Izin Usaha Pertambangan yang telah diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan

Halaman 46 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara oleh Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana atas dalil Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui suatu dalil bantahan dan alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan Penggugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian dengan diketahuinya dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 8 April 2022, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan tindakan faktual untuk pertama kali terhadap Bupati Morowali Utara selaku Tergugat, di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 28 April 2022, yang mana terhadap gugatan tersebut tercatat dengan nomor register: 43/G/TF/2022/PTUN.PL, dengan Objek Sengketa berupa tindakan Bupati Morowali Utara yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Paropo Sejahtera Abadi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/046/DESDM/V/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Paropo Sejahtera Abadi Tanggal 18 Mei 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Kemudian, terhadap gugatan dalam perkara nomor: 43/G/TF/2022/PTUN.PL, diajukan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara nomor: 43/G/TF/2022/PTUN.PL, dan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut disetujui oleh Tergugat, sehingga terhadap perkara nomor: 43/G/TF/2022/PTUN.PL, telah diterbitkan Penetapan Pencabutan Gugatan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Penetapan Nomor: 43/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 20 Juli 2022 (*vide* bukti P-16). Lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat terhadap penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan yang terhitung sejak gugatan dalam perkara nomor: 43/G/TF/2022/PTUN.PL teregister pada

Halaman 47 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2022, sampai dengan diterbitkannya Penetapan Pencabutan Gugatan pada tanggal 20 Juli 2022, secara yuridis haruslah terbantarkan, dan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan kembali dilakukan terhitung sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan gugatan dalam perkara nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL teregister di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan diketahuinya dokumen IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 8 April 2022, dan dikaitkan dengan fakta bahwa gugatan dalam sengketa *a quo* teregister pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 8 Agustus 2022, serta dengan memperhitungkan masa pembantaran penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan selama pemeriksaan perkara nomor: 43/G/TF/2022/PTUN.PL, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan, seperti dirumuskan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok gugatan *quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek wewenang Tergugat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan pemerintahan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki

Halaman 48 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi:

1. Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*);
2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*);
3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*), Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap jabatan dari Bupati Morowali Utara yang saat ini diduduki oleh seseorang bernama Delis J. Hehi, yang mana dalam perkara *a quo* seseorang bernama Delis J. Hehi adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu sebagai Bupati Morowali Utara, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*), Majelis Hakim berpendapat bahwa wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang tercantum pada dokumen IUP Operasi Produksi berada di Desa Manyo'e, Kecamatan Mamosalato, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali Utara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang



atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan bahwa: *“IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur sebagai berikut:

“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa secara konseptual wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Halaman 51 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yaitu Bukti P-9, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama :Bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Nomor: 540.3/046/DESDM/V/2012 Tanggal 18 Mei 2012, telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Paropo Sejahtera Abadi;

Kedua : Bahwa setelah terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang tercantum pada dokumen IUP Operasi Produksi terletak di Desa Manyo'e, Kecamatan Mamosalato, saat ini berada dalam wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), meskipun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, tetapi dengan terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yuridis

Halaman 52 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap hal tersebut telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-3, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016, tetapi dari 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha pertambangan yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan berita acara tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi, Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka

Halaman 53 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini Penggugat untuk mengajukan kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dalam surat jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat tidak diikutsertakan dalam penyerahan dokumen perizinan pertambangan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T-3), oleh karena dokumen perizinan milik Penggugat tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (*vide* surat jawaban Tergugat) dan atas pernyataan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut merupakan pengakuan Tergugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto*



Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pengakuan Tergugat tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat belum menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya adalah dalil tidak beralasan secara hukum, karena rumusan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan badan eksekutif atau dalam lingkup Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali Utara, dengan terlebih dahulu dilakukan penyerahan dokumen izin usaha pertambangan antara Tergugat dengan Bupati Morowali sebagai implikasi terbentuknya Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2013, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, oleh karenanya kedudukan Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara harus dilindungi dan hak Penggugat tidak dapat dikurangi ketika terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Halaman 55 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
 - a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
 - b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
 - c. gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.
 - d. ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- 2 Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
 - (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan

Halaman 56 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.

(3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih khusus dengan mencermati ketentuan Pasal 173C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, maka penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara dalam hal ini meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Pemerintah Provinsi, maka Majelis Hakim berpendapat melekat pula kewajiban dan tanggung jawab bagi Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang dahulu berwenang menerbitkan IUP, untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-9) kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana amanat dalam

Halaman 57 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dibebankan pula kewajiban untuk kemudian menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-9) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan jangka waktu dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, untuk kemudian menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam pelaksanaan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel, untuk mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial;

Menimbang, bahwa dalam mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, maka pada tanggal 21 Januari 2022, telah diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yang mana berdasarkan diktum keenam, diktum ketujuh, diktum kedelapan, diktum kesepuluh, diktum keempatbelas, diktum ketujuhbelas, maupun lampiran III dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022, telah mengatur secara spesifik dan rinci mengenai tata cara evaluasi terhadap persyaratan administratif, kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial, hingga pada akhirnya suatu dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh suatu badan usaha dapat atau tidak dapat terdaftar pada basis data perizinan pertambangan mineral yang dikelola oleh menteri yang

Halaman 58 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga secara yuridis mekanisme evaluasi secara komprehensif terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat baik dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa lebih lanjut melalui pertimbangan hukum, Majelis Hakim juga menguraikan fakta-fakta persidangan yang terungkap berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menyangkut hal-hal yang semestinya menjadi kewajiban Penggugat kepada Negara sebagai badan usaha pemegang izin usaha pertambangan, yang mana terhadap fakta persidangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut dapat menjadi pertimbangan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam mengevaluasi dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat, sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan fakta mengenai adanya kewajiban Penggugat untuk menyampaikan secara tertulis kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang berupa laporan kegiatan pertambangan yang semestinya disampaikan Penggugat secara rutin, periodik dan berkesinambungan, termasuk pula tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat telah menyampaikan dokumen rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang semestinya disampaikan oleh badan usaha pemegang izin usaha pertambangan secara rutin kepada Pejabat Tata Usaha Negara setiap tahunnya;
- 2 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan fakta berkaitan dengan kewajiban Penggugat yang semestinya secara patuh dan rutin membayar kewajiban pajak, PNBP, maupun royalti di bidang pertambangan untuk komoditas nikel kepada Negara;

Halaman 59 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



- 3 Bahwa terdapat lokasi dari wilayah izin usaha pertambangan sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/046/DESDM/V/2012 Tanggal 18 Mei 2012, berada pada kawasan hutan, dan terhadap fakta tersebut Majelis Hakim tidak menemukan fakta berkaitan dengan kepemilikan dokumen perizinan menyangkut pinjam pakai kawasan hutan atas nama Penggugat;
- 4 Bahwa berdasarkan bukti P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 diperoleh fakta bahwa PT. Paropo Sejahtera Abadi didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Paropo Sejahtera Abadi Nomor: 01 Tanggal 18 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Anna Frida Nurhayati, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, dan terhadap anggaran dasar maupun akta pendirian tersebut mengalami perubahan berdasarkan Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Paropo Sejahtera Abadi Tanggal 06 Juni 2012 Nomor 16, yang dibuat di hadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta. Lebih lanjut, Penggugat baru memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum pada tahun 2012 melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-36264.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 04 Juli 2012, sedangkan pada tahun 2009 Penggugat telah memperoleh IUP Eksplorasi melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.045/DESDM/IV/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi kepada PT. Paropo Sejahtera Abadi tanggal 07 April 2009, dan Penggugat memperoleh IUP Operasi Produksi dari Bupati Morowali pada tanggal 18 Mei 2012 melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/046/DESDM/V/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Paropo Sejahtera Abadi, yang artinya pemberian IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi oleh Bupati Morowali kepada Penggugat dilakukan sebelum Penggugat memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari KEMENKUMHAM Republik Indonesia;

Halaman 60 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Paropo Sejahtera Abadi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/046/DESDM/V/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Paropo Sejahtera Abadi Tanggal 18 Mei 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, serta mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Paropo Sejahtera Abadi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/046/DESDM/V/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Paropo Sejahtera Abadi Tanggal 18 Mei 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang

Halaman 61 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambahan mineral milik Penggugat telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menguji Tindakan Tergugat dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman 62 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Sengketa:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Paropo Sejahtera Abadi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/046/DESDM/V/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Paropo Sejahtera Abadi Tanggal 18 Mei 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Paropo Sejahtera Abadi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/046/DESDM/V/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Paropo Sejahtera Abadi Tanggal 18 Mei 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 63 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, oleh Kami, MURSALIN NADJIB, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh KARNALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

MURSALIN NADJIB, S.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

KARNALI, S.H.

Halaman 64 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL



Perincian Biaya Perkara Nomor: 89/G/TF/2022/PTUN.PL:

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	100.000,00
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,00
5. Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	330.000,00

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)